

## PERANGKAT DESA

2019

PERDA NO.3, LD 2019/NO. 3. TLD NO. 3, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK :

- Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu disesuaikan serta dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; Permendagri No. 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Selanjutnya Perangkat Desa diangkat melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sudah selesai dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. Penjaringan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari, dan untuk Penyaringan mulai dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah waktu penjaringan berakhir. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia. Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2019.
- Penjelasan : 5 hlm